



**BPBD KABUPATEN BANYUMAS  
BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK**

NOMOR SOP	: 065/1019 /2023
TANGGAL PEMBUATAN	: 9 Juni 2023
TANGGAL REVISI	: 2023
TANGGAL EFEKTIF	: 2023
DISAHKAN OLEH	
NAMA SOP	LOGISTIK PENCARIAN PERTOLONGAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA

<b>DASAR HUKUM :</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana</li><li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</li><li>3. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan</li><li>4. Peraturan Kepala Badan nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar</li><li>5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pergudangan Logistik dan Peralatan</li><li>6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 87 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi unit kerja</li><li>2. Memahami Manajemen Penanggulangan Bencana</li><li>3. Kecepatan dan Ketelitian dalam melaksanakan pemenuhan kebutuhan logistik korban bencana</li></ol>
<b>KETERKAITAN :</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN :</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. SOP Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana</li><li>2. SOP Pusedalop</li><li>3. SOP Kaji Cepat</li><li>4. SOP Pergudangan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Komputer</li><li>2. Alat Tulis Kantor</li><li>3. Alat Komunikasi</li><li>4. Kendaraan untuk mobilitas petugas dan logistik</li></ol>
<b>PERINGATAN :</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</b>
Pemenuhan kebutuhan logistik korban bencana akan terhambat apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penanggulangan Bencana Banyumas (SIMBEBAS)

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS  
STRANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
LOGISTIK PENCARIAN, PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA**

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		STAF	SUB KORDINATOR LOGISTIK	KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK	KEPALA PELAKSANA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pusdalop (staf) melaporkan hasil kaji cepat atas kejadian bencana di Kabupaten Banyumas	MULAI				- Informasi kejadian - Hasil Kaji Cepat	3 menit	- Informasi Kejadian - Hasil Kaji Cepat	
2	Kepala Pelaksana memerintahkan Kabid Darlog untuk memenuhi kebutuhan logistik korban bencana sesuai hasil kaji cepat					- informasi kejadian - Hasil Kaji Cepat	3 menit	- Perintah	
3	Kabid Darlog menganalisa pemenuhan kebutuhan, apakah akan dipenuhi dengan logistik dari gudang BPBD?  Apabila YA - Kabid Darlog melaporkan kepada Kalaksa untuk diterbitkan Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB)  Apabila TIDAK - Kabid Darlog melaporkan kepada Kalaksa untuk dilaksanakan Pengadaan Barang di Lapangan					- Disposisi	15 menit	- Hasil Analisa	
4	Kalaksa BPBD memerintahkan pengeluaran barang dari gudang BPBD dengan menerbitkan Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB)					Hasil Analisa	5 menit	SPPB	
5	Subkor Logistik menyiapkan pengiriman logistik ke korban bencana sesuai hasil kaji cepat dan ketersediaan logistik					SPPB	5 menit	- Surat Jalan -BAST - Logistik	
6	Pengeuaran Barang dari Gudang BPBD, dilanjutkan pengiriman					- Surat Jalan -BAST - Logistik - Kendaraan	10 menit	- Surat Jalan -BAST - Logistik	
7	Pengadaan Barang di Lapangan, di lanjutkan pengiriman					Pengadaan Barang di Lapangan	30 menit	- Surat Jalan -BAST - Logistik	
8	Pengiriman					- Surat Jalan -BAST - Logistik - Kendaraan	Maks 120 menit	- Surat Jalan -BAST -	
10	Serah Terima Barang, Dokumentasi dan Pelaporan	SELESAI				- Surat Jalan -BAST -	15 menit	- BAST, Laporan dan Dokumentasi	